

Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab

Al Yasa Abubakar
Novita

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: yasa.abubakar@gmail.com

Abstrak

Secara normatif, Islam telah melegalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, dalam ranah fikih, justru masih ditemukan perbedaan pendapat ulama. Menariknya, perbedaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi pada tataran hukum pernikahannya, tetapi juga perbedaan dalam memaknai arti dari ahlul kitab itu sendiri, yang pada gilirannya juga berbeda dalam penetapan hukum pernikahannya. Secara khusus, artikel ini mengkaji pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, dengan tujuan untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah, serta mengetahui ada tidaknya kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Hasil analisa menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode *bayyanī*, di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khaṣ*) dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*'ām*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik, atau sebelum terjadi penggantian dan pemalsuan ajaran kitab mereka.

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah Perkawinan, Ahlul Kitab*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah sebagai sarana dalam menegakkan tujuan penjagaan dan pemeliharaan keturunan

yang sah, atau dalam istilah *maqāṣid al-syarī'ah* disebut dengan *ḥifzu al-nasl*. Untuk itu, perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hukum perkawinan Islam, hal yang pertama harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan adalah kesetaraan, dalam istilah fikih disebut dengan kafaah. Oleh karena itu, dalam Islam diajarkan tentang pemilihan jodoh yang tepat. Paling tidak, yang telah disepakati oleh ulama mengenai kesetaraan yang dimaksud mengenai empat hal, yaitu kesetaraan dalam masalah kekayaan, keturunannya, kecantikan, dan kekuatan agama. Dalam hal ini, kesetaraan dalam agama merupakan sesuatu yang sangat penting dan lebih diutamakan.

Keutamaan dalam memilih pasangan dilihat pada persoalan agama. Kesamaan agama seharusnya menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Alasannya adalah perkawinan memiliki tujuan, yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam menggapai tujuan ini, lebih memungkinkan diraih oleh orang-orang yang memiliki kesamaan agama. Di samping itu, Nabi menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup, karena lebih memungkinkan untuk dapat diwujudkannya tujuan di atas.¹ Meski demikian, Alquran telah membicarakan hukum tentang boleh nikah beda agama, khususnya dalam kasus menikahi wanita yang ahlul kitab, termasuk di dalam kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan Nasrani dan Yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada

¹ Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama; Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 202.

larangan mengenai menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.²

Ditilik dalam pendapat ahli fikih, pada dasarnya masih ditemukan perbedaan pendapat tentang perkawinan antar pemeluk agama. Ada golongan yang membolehkan dan ada golongan yang mengharamkan perkawinan jenis ini. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan antar agama itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil yang berkenaan dengan perkawinan antar agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan keharamannya. Larangan dan keharaman menikahi wanita non muslim meskipun termasuk ahlul kitab juga menjadi pendapat Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2005 MUI telah memfatwakan tentang keharaman menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan pendapat yang kuat (*qaul mu'tamad*).³ Pada kondisi saat ini, perkawinan antar agama terjadi sebagai suatu realitas yang tak dapat dipungkiri dan masih aktual untuk dibicarakan. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan antar agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: "*Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu*".

²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: YayasanPeNA, 2010), hlm. 67.

³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dimuat dalam web: <https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

Kenyataannya, perkawinan pemeluk antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis. Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat kita seperti perkawinan artis Jamal Mirdad (muslim) dengan Lidiya Kandau (Kristen), Ari Sihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain (Muslimah), Deddy Corbuzier (Nasrani) dengan Kalina (muslimah), Ina Indahyati (muslimah) Jeremi Thomas (Kristen) yang akhirnya Ina masuk agama Kristen, dan banyak lagi yang lainnya.

Ulama yang membolehkan mengawini penganut Yahudi dan Nasrani berdasarkan ketentuan Alquran, yaitu wanita ahlul kitab. Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan ahlul kitab, namun kebolehan untuk menikahi mereka tidak mutlak, melainkan dengan syarat suami yang beragama Islam tidak dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya.⁴ Termasuk ulama yang membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita ahlul kitab adalah Imam Ibnu Taimiyah.⁵ Namun menariknya, Ibnu Taimiyah memandang wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi yaitu wanita Yahudi dan Nasrani yang belum menyimpang. Sedangkan menurut jumbuh ulama, wanita ahlul kitab itu juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani, baik sebelum maupun sesudah adanya penyimpangan ajaran. Untuk itu, artikel ini ingin meneliti pendapat Ibnu Taimiyahberikut dengan alasan dan metode yang digunakan olehnya dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab.

Pengertian Ahlul Kitab

⁴WahbahZuhaili, *al-Fiqh al-IslāmīwaAdillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Illa' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*,(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 147.

⁵ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, "*MajmuFatawatentangNikah*", (terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba), (Jakarta: PustakaAzzam, 2002), hlm. 160.

Sebelum masuk pada pandangan Ibnu Taimiyah tentang hukum menikahi wanita ahlul kitab, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi ahlul kitab dan orang-orang yang tercakup di dalamnya. Kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan Nasrani dan Yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil.⁷ Dalam redaksi yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan *ahlul kitāb* yaitu orang-orang yang diberi kitab kepada para Nabi melalui jalan pewahyuan, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Selain dari kedua agama tersebut, tidak dimasukkan sebagai ahlul kitab.⁸ Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa wanita *ahlul kitāb* yang dimaksudkan juga wanita-wanita yang diberikan kitab kepada para Nabi, khususnya wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Pandangan Ulama terhadap Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab

Menurut pendapat jumbuh ulama, terdiri dari ulama empat mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, serta pengikutnya, bahwa seorang muslim halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai *ahli zimmah*, dan yang menjaga kehormatannya.⁹ Lebih lanjut, dikatakan bahwa wanita ahlul kitab

⁶Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: YayasanPeNA, 2010), hlm. 67.

⁷WahbahZuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 9, hlm. 148.

⁸Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wal Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram*, (terj: Abu Sa'id alFalahi, dkk), (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 206.

⁹Disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: "*Syarḥ al-Fāt al-Qadir*", "*Badā'ī aṣ-Ṣana'ī*", "*Al-Fawākih ad-Diwānī*", "*Bidāyah al-Mujtahid*", "*Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥab*", "*Mughnī al-Muhtāj*", dan kitab "*al-Mughnī*", dimuat dalam situs [almanhaj](https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html), melalui: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

berbeda dengan wanita musyrik. Artinya, wanita ahlul kitab merupakan wanita yang secara hukum mendapat perlakuan khusus. Salah satunya yaitu boleh menikahinya. Adapun dalil normatif sebagai penguat pendapat ini merujuk pada ketentuan surat al-Māidah ayat 5:

الْحَصَنَاتُ لَكُمْ حِلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ وَالَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حِلٌّ الْيَوْمَ
بَيْنَ أَجْرَهُنَّ أَنْ تَيْتُمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمُوهُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ مِنْ وَالْحَصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
وَأَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَأَنْ تَتَّخِذُوا مِنْهُنَّ حِطَّةً فَكَيْفَ بِالْإِيمَانِ يَكْفُرُونَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُنَّ مَتَّخِذِي وَلَا مُسْفِحِينَ غَيْرُ مَحْصَنَاتٍ
الْحَسَنَاتِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Menurut jumbuh fuqaha (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa ayat di atas berlaku khusus hanya bagi wanita-wanita ahlul kitab. Lebih lanjut, wanita ahlul kitab pada ayat di sini berbeda dengan wanita musyrik seperti ketentuan surat al-Baqarah ayat 221:

بَيْنَ تَنْكِحُوا وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْهُ وَلَا مَهْرٍ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
أَوْ اللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدِّ عَوْنٍ أَوْ لَتَلِكِ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْهُ وَلَعَبَدْتُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُشْرِكَةِ
يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدِّ عَوْنٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ketentuan ayat ini bersifat umum (*‘ām*), sedangkan surat al-Maidah ayat 5 sebelumnya bersifat khusus (*khaṣ*). Sehingga, ketentuan yang bersifat khusus lebih dikuatkan dengan tidak menghilangkan ketentuan yang bersifat umum.¹⁰ Artinya, menikahi wanita ahlul kitab pada surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus, sehingga ketentuan boleh menikahi wanita tersebut tetap berlaku. Sedangkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 juga tetap berlaku, di mana wanita musyrik selain wanita ahlul kitab diharamkan untuk dinikahi. Di samping ayat di atas, dalil lain yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab adalah karena adanya praktek para sahabat yang menikahi wanita *ahlu zimmah*. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa *ahlu zimmah* yaitu istilah untuk orang kafir yang menunaikan *jizyah* (pajak), sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di negeri yang memberlakukan hukum Allah dan Rasul.¹¹ Terkait dengan pernikahan dengan wanita *ahlu*

¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 149.

¹¹ Dimuat dalam <https://muslim.or.id/4806-pembagian-kaum-kafir.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017.

zimmah, Wahbah Zuhaili dalam kitanya “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, menyebutkan bahwa Usman menikah dengan Na’ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa pernah menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi kota Kufah, bersama dengan Sa’ad bin Abi Waqas.¹²

Adapun alasan logis tentang diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab yaitu karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik temunya antara mereka ahlul kitab dengan laki-laki muslim. Diantaranya pengakuan adanya Tuhan, iman kepada para Rasul dan hari Akhir serta iman kepada hari pembalasan. Adanya titik temu dan jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu, diharapkan dari pernikahan tersebut akhirnya wanita ahli kitab tadi bisa masuk Islam, karena sebenarnya dia telah beriman kepada para Nabi dan kitab-kitab suci secara global.¹³ Sayyid Sabiq menambahkan bahwa, meskipun menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan, tetapi kebolehnya lebih utama ditinggalkan. Artinya, tingkat kebolehnya itu berada pada tingkatan makruh. Ketika dikerjakan tidak mendapatkan apapun namun ketika ditinggalkan mendapatkan pahala.¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer juga memandang hal yang sama, bahwa menikahi wanita ahlul kitab

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 149; tentang pendapat bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab *Al-Majmū Syarḥ al-Muḥaḥab*.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 149.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiḥus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), Jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I’Tishom, 2012), hlm. 101.

adalah dibolehkan dan dibenarkan.¹⁵ Lebih lanjut, ditegaskan bahwa meskipun mereka (wanita ahlul kitab) dianggap kufur dan sesat, namun Islam memperbolehkan seorang muslim menikahnya, baik setelah terjadinya penggantian tentang ajaran kitabnya, maupun sebelumnya.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun sebagian besar ulama memperbolehkannya, tetapi untuk segolongan ulama lainnya justru mengharamkannya, dan ada juga ulama yang mengambil jalan tengah.¹⁷ Ulama yang mengharamkan menikahi wanita ahlul kitab seperti yang dinukil oleh Abdullah bin Umar, bahwa kelompok Syi'ah Imamiyah mengharamkan pernikahan jenis ini. Adapun dalilnya adalah mengacu pada makna umum surat al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan menikah dengan wanita musyrik. Menurut pendapat ini, wanita ahlul kitab termasuk dari kalangan wanita musyrik berdasarkan keumuman makna surat al-Baqarah ayat 221 sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah masalah hukum yang masih diperdebatkan (*khilafiyah*). Akan tetapi, merujuk pada pendapat yang masyhur, sebagaimana pendapat jumhur sebelumnya bahwa menikahi wanita ahlul kitab tetap diperbolehkan hingga saat ini. Tetapi, prinsip utama pernikahan dalam Islam adalah mengutamakan wanita berdasarkan agamanya, yaitu agama Islam (sebagaimana tersebut dalam hadis sebelumnya).

¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 170.

¹⁶Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wal Harām...*, hlm. 206.

¹⁷Pendapat jalan tengah yang penulis maksudkan adalah pendapat ulama yang masih mengakui ketentuan surat al-Māidah ayat 5 tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab. Akan tetapi, ahlul kitab yang dimaksud adalah dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang kitab dan ajarannya masih asli, belum ada penyelewengan dan penggantian.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita *Ahlul Kitāb*

Mencermati maksud kata *ahlul kitāb* sangat penting dilakukan. Hal ini karena dapat berimplikasi pada diketahui tidaknya cakupan makna kata tersebut, yaitu terkait pihak-pihak yang masuk dalam kategori *ahlul kitāb* itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kata *ahlul kitāb* tidak lain diartikan hanya untuk kalangan orang-orang yang secara sosiologis, merupakan masyarakat yang mempunyai kitab suci. Dalam hal ini, hanya dikhususkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, meskipun pemeluk agama lainnya juga memiliki kitab suci,¹⁸ tetapi istilah *ahlul kitāb* yang dipahami oleh ulama-ulama terdahulu hanya orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Pada dasarnya, penyebutan *ahlul kitāb* yang bermakna kaum Yahudi dan Nasrani juga berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususan kelompok tertentu dari mereka. Berangkat dari sini, dapatlah dipahami bahwa siapa pun yang mengaku sebagai Yahudi ataupun Nasrani, maka dia adalah *ahlul kitāb*. Sebagaimana kesepakatan ulama, termasuk di dalamnya Imam Ibnu Taimiyah, bahwa orang-orang *ahlul kitāb* termasuk dari kalangan orang-orang kafir, karena telah melakukan

¹⁸ Pemeluk agama lain yang penulis maksud seperti pemeluk agama Budha, dengan kitab sucinya: “Tripitaka”. Pemeluk agama Hindu dengan kitab suci: “Weda”, dan agama Kong Hucu memiliki tiga nama kitab suci, yaitu “**Wu Jing** (Kitab Suci yang Lima)”, “**Si Shu** (Kitab Yang Empat)”, dan kitab “**Xiao Jing** (Kitab Bhakti)”. Dimuat dalam situs: <http://knowledge.com/6-agama-di-indonesia-beserta-kitab-sucinya/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017. Namun, ketiga pemeluk agama ini tidak masuk dalam cakupan makna “*ahlul kitāb*”.

perbuatan yang menyimpang dari ajaran dan risalah kitab yang diajarkan kepada mereka.¹⁹

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah hidup, wanita-wanita yang dimasukkan dalam kategori ahlul kitab sebenarnya telah mempersekutukan Allah (musyrik). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, "*Ighāṣah al-Laḥfān*", bahwa upaya untuk mengubah agama nabi Isa (al-Masih) telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hinggaupaya tersebut terbukti dan substansi ajarannya benar-benar hilang. Di mana, orang-orang Nasrani telah mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahlifilsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nasrani telah terjadi sekitar 300 (tiga ratus) tahun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sampai sekarang.²⁰

Keterangan yang menunjukkan orang ahlul kitab juga telah berbuat musyrik pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan penerjemah kitab "*Ighāṣah al-Laḥfān*". Ainul Haris (penerjemah *Ighāṣah al-Laḥfān*) menyebutkan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab tentang telah diubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran syirik. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah kitab-kitab mereka sesuai dengan konsili-konsili keagamaan yang mereka adakan.²¹

¹⁹Pendapat Ibnu Taimiyah tentang kekafiran *ahlul kitāb* dimuat dalam kitabnya: "al-Aqnā'" dan "Majmū' Fatāwā", dirujuk dalam situs: <https://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

²⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqū min Ighāṣah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnuul Jauzi, 2005), hlm. 423-435.

²¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, hlm. 446.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) pada masa Rasulullah juga telah berbuat musyrik. Namun demikian, ulama masih berbeda dalam menetapkan hukum pernikahannya. Perbedaan ini berkisar pada apakah ahlul kitab masih dalam kategori orang musyrik, atau dikhususkan sehingga boleh menikahinya. Berangkat dari topik pembahasan ini, bahwa Ibnu Taimiyyah juga memaknai *ahlul kitāb* sebagai orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun menariknya, pemaknaan *ahlul kitāb* menurut Ibnu Taimiyyah nampaknya dibatasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain, ahlul kitab yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah yaitu ahlul kitab yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik) dari kitab suci yang dianut.²²

Ibnu Taimiyyah memaknai ahlul kitāb sebenarnya berangkat dari ketentuan ayat yang menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, dipisahkan penyebutannya dengan orang Shabi'in, Majusi dan orang-orang Musyrik. Sebagaimana makna tersebut dipahami dari ketentuan Al-Qur'an Surat al-Haj ayat 17:

لِلَّهِ إِنَّ أَشْرَكَوْا وَالَّذِينَ وَالْمَجُوسَ وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّيْنَ هَادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ
شَهِدُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْقِيَمَةَ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَفْص

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

²² Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu'FatawatentangNikah*”, (terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba), (Jakarta: PustakaAzzam, 2002), hlm. 161.

Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene sebagai *ahlul kitāb* dipisahkan penyebutannya dengan orang-orang musyrik seperti pada ayat tersebut di atas, namun menurut Ibnu Taimiyyah mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) disifati sebagai orang-orang yang musyrik juga. Selain itu, pemaknaan *ahlul kitāb* ini juga berangkat dari ketetapan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

أَلْحَصَنَاتُ هُنَّ حِلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلُّ الْكِتَابِ وَأَتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ حِلُّ الْيَوْمِ
بَيْنَ أَجْزَاهُنَّ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمُوهُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَتُوا الَّذِينَ مِنْ وَأَلْحَصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ وَ
خِرَةً فِي وَهُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بَالَآ يَمُنَّ يَكْفُرُ وَمَنْ أَحَدًا نِ مُتَّخِذِي وَلَا مُسْفِحِينَ غَيْرِ مُخَصَّ
الْخَنَسِرِينَ مِنَ الْآ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

Ibnu Taimiyah memandang makna *ahlul al-kitāb* dalam ayat tersebut yaitu mereka yang agama dan kitab-kitabnya diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani. Tetapi, agama dan kitab-kitab tersebut pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama *ahlul kitāb* tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang kemudian

mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang musyrik, bukan *ahlulkitāb*.²³

Dalam kitab “*Majmu’ Fatāwa*”,²⁴ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa asal mula *ahli kitāb* tidak ada ajaran syirik. Karena Allah mengutus para nabi dengan ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada para utusan Allah dan kitab yang diturunkannya, tidak mengenal adanya ajaran syirik di dalam ajaran aslinya. Namun, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikannya ajaran syirik. Dengan demikian, mereka harus dibedakan sebagai orang-orang musyrik. Sebelum terjadi penghapusan dan penyimpangan kitab, maka mereka dalam keadaan beriman.²⁵

Berdasarkan pendapatnya di atas, dapat dipahami orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam kategori *ahlul kitāb* menurut Ibnu Taimiyah adalah mereka yang kitab-kitabnya masih asli, tidak ada ajaran syirik di dalamnya. Untuk itu, dapat diperoleh pemahaman umum bahwa karena kedua agama tersebut telah melakukan perombakan dan penggantian ajaran aslinya, maka menurut Ibnu Taimiyah, mereka bukan lagi masuk dalam cakupan *ahlul kitāb*, melainkan sebagai orang-orang musyrik. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, orang Yahudi dan Nasrani yang telah berbuat musyrik juga masuk dalam kategori *ahlul kitab*. Terkait dengan hukum menikahi wanita *ahlul kitāb*,

²³Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, hlm. 161.

²⁴Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, hlm. 161.

²⁵Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, hlm. 169. Dalam kitabnya “*Al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Ahwā’ wa al-Nihāl*”, Ibnu Hazm menyebutkan sejarah Bani Israil sejak wafatnya Nabi Musa, dan dibuktikan bahwa kitab Taurat tidak lagi asli tetapi telah diubah-ubah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menyebutkan hal yang sama dalam kitabnya: “*Hidāyah al-Hayrān fī Ajwibatil Yahūdi wa al-Naṣāra*”, bahwa Taurat dan Injil terdapat tambahan, penyimpangan dan pengurangan. Dikutip dalam artikel yang berjudul: “*Kitab Taurat dan Injil Telah Berubah*”, dimuat dalam [wordpress.com: https://muhammadqosim.wordpress.com/2010/08/19/kitab-taurat-dan-injil-yang-telah-berubah/](https://muhammadqosim.wordpress.com/2010/08/19/kitab-taurat-dan-injil-yang-telah-berubah/), diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

Ibnu Taimiyyah juga merujuk pada ketentuan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 seperti telah dituliskan di atas, dengan potongan ayat berbunyi:

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِذَا قَبِلْتُمْ مِّنَ الْكِتَابِ أَوْ تَوَأَدُّنَّ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ... وَالْمُحْصَنَاتُ
أَخْدَانٌ... مُتَّخِذِي وَلَا مُسْلِفِحِينَ غَيْرَ مُحْصَنِينَ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “(dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik”.

Bolehnya menikahi wanita *ahlul kitāb* menurut Ibnu Taimiyyah merujuk pada ketentuan ayat tersebut.²⁶ Namun demikian, wanita *ahlul kitāb* yang dibolehkan dinikahi ini berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi, yaitu wanita yang telah mempersekutukan Allah. Sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Baqarah ayat 221, dengan potongan ayat berbunyi:

يُؤْمِنَنَّ حَتَّى الْمُشْرِكِ تَنْكِحُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”.

Ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita *ahlul kitāb* dibolehkan.²⁷ Pertanyaan yang timbul kemudian yaitu apakah kebolehan menikahi wanita *ahlul kitāb* tersebut hanya berlaku terhadap wanita *ahlul kitāb* yang belum ada penggantian dan

²⁶ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu'FatawatentangNikah*”, (terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba), (Jakarta: PustakaAzzam, 2002), hlm. 160.

²⁷Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 162.

penyimpangan ajarannya, atau tercakup juga setelah penggantian dan penyimpangan ajarannya? Dalam hal ini, tentu dikembalikan kepada makna *ahlul kitāb* seperti telah disebutkan Ibnu Taimiyah di atas. Di mana, menurut beliau wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang dan mempersekutukan Allah masuk kategori orang-orang musyrik, bukan *ahlul kitāb*.²⁸ Sehingga, hukum menikahinya berlaku ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu diharamkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah memandang hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* adalah tetap boleh. Namun dengan batasan di mana berlakunya hukum boleh tersebut yaitu untuk wanita-wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah. Untuk itu, bagi wanita yang mempersekutukan Allah, meskipun ia beragama Yahudi atau Nasrani, tidak bisa dinikahi, karena mereka termasuk sebagai orang-orang musyrik.

Metode Istinbath Hukum Imam Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitāb

Penetapan hukum boleh tidaknya menikahi wanita ahlul harus dikembalikan kepada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, perbedaan dalam memaknai maksud *ahlul kitāb* justru berujung pada berbedanya produk hukum yang dikeluarkan. Hal ini terlihat jelas seperti pendapat Ibnu Taimiyyah, yang hanya memaknai wanita *ahlul kitāb* sebagai wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum adanya penggantian ajaran kitab suci mereka. Pendapat yang ditetapkan Ibnu Taimiyyah ini justru memiliki landasan hukum tersendiri, serta metode

²⁸Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 162.

penemuan hukumnya. Jika dicermati pendapat Ibnu Taimiyyah, penetapan hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* erat kaitannya dengan ketentuan dua ayat Al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 223 dan surat al-Maidah ayat 5. Surat al-Baqarah menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik. Berdasarkan al-Baqarah ayat 223, jelas bahwa terdapat larangan menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman. Namun, dalam kaitannya dengan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 (telah dikutip sebelumnya), menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah wanita *ahlul kitāb* masuk dalam cakupan orang-orang musyrik atau tidak. Dalam hal ini, beliau memberikan tiga jawaban umum atas ketentuan ini:²⁹

Pertama, wanita *ahlul kitāb* bukan dari golongan orang-orang musyrik.

Pada poin ini, dijelaskan bahwa wanita *ahlul kitāb* bukan dari golongan orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah surat al-Hajj ayat 17:

لِلَّهِ إِنَّ أَشْرَكَوْا وَالَّذِينَ وَالْمَجُوسَ وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ
شَهِدُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْقِيَمَةَ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَفْص

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi’in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Dalam beberapa kitab tafsir, misalnya tafsir *al-Miṣbāḥ*,³⁰ dan *Ṣafwah al-Taḥsīn*,³¹ masing-masing karya dari M. Quraish Shihab dan

²⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 161-163.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 7, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

³¹Muhammad Ali as-Shabuni, *Ṣafwah al-Taḥsīn*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), Jilid 4, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.

Muhammad Ali al-Sabuni, menyebutkan bahwa ayat tersebut mengandung pengertian pemisahan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *ahlul kitāb*, dengan orang-orang Majusi, Sabi'in, dan orang musyrik. Demikian juga menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa mereka (*ahlul kitāb*) sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 berbeda dengan wanita musyrik. Namun, beliau menegaskan kembali, yang dimaksud *ahlul kitāb* yang boleh dinikahi yaitu wanita yang pada asalnya tidak memperserikatkan Allah.³²

Orang-orang musyrik sebagaimana dituangkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebelumnya dalam pengertian Ibnu Taimiyyah termasuk wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah membuat kesyirikan. Dalam hal ini, wanita *ahlul kitāb* disebutkan sebagai wanita musyrik bukan dengan *isim* (penamaan/kata benda), tetapi penyebutannya dengan *fi'il* (kata kerja).³³ Artinya, *ahlul kitāb* merupakan nama tersendiri dan musyrik juga nama tersendiri. Untuk itu, wanita *ahlul kitāb* tidak disebut sebagai wanita musyrik, akan mereka dikatakan musyrik karena perbuatannya yang mempersekutukan Allah. Ketika *ahlul kitāb* berbuat syirik, maka *ahlul kitāb* (yang berbuat syirik) ini masuk dan disifatkan sebagai orang-orang musyrik (artinya bukan *ahlul kitāb* dalam pengertian hakiki/sebenarnya: pen).³⁴

³²Lihat dalam Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā Ibnu Taimiyyah*, ed. In, *Majmu' Fatawa tentang Nikah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 161.

³³Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 161.

³⁴Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 161. Kalimat “*bukan ahlul kitāb dalam pengertian hakiki*” peneliti pakai karena sejauh analisa, bahwa Ibnu Taimiyah nampaknya memberi batasan terhadap maksud dari *ahlul kitāb* itu. Artinya, secara keseluruhan, wanita Yahudi dan Nasrani memang disebut sebagai *ahlul kitāb*, namun karena mereka telah menyimpang, maka mereka bukan *ahlul kitāb* dalam pengertian sebenarnya, dan mereka harus dibedakan dengan *ahlul kitāb* yang belum menyimpang, meskipun dewasa ini tidak ditemukan lagi. Jika belum menyimpang, inilah yang

Kedua, wanita *ahlul kitāb* masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan.

Jawaban kedua atas permasalahan ini menurut Ibnu Taimiyah bahwa wanita *ahlul kitāb* masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan. Maksudnya, ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita *ahlul kitāb* masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5.³⁵

Ketiga, ketentuan surat al-Maidah telah *me-nasakh* (menghapus) ketentuan surat al-Baqarah.

Disebutkan bahwa surat al-Maidah ayat 5 telah menghapus ketentuan surat al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu, ayat yang terakhir turun menghapus ayat sebelumnya ketika ada pertentangan hukum. Namun, ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyyah, di mana awal mula *ahlul kitāb* ini berada dalam keimanan, tetapi mereka (disifati sebagai orang musyrik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) menjadi kafir. Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Nisa' ayat 150-151:

نُؤْمِنُ وَيَقُولُونَ وَرُسُلِهِمْ أَللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيُرِيدُونَ وَرُسُلِهِمْ بِاللَّهِ يَكْفُرُونَ الَّذِينَ إِن
حَقًّا الْكٰفِرُونَ هُمْ اَوْلٰتِكُمْ ﴿١٥٠﴾ سَبِيْلًا ذٰلِكَ بَيْنَ يَتَّخِذُوْنَ اَنْ وَيُرِيْدُوْنَ بَعْضٌ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
مُّهَيِّنًا عَدَاۤءًا لِلْكٰفِرِيْنَ وَاَعْتَدْنَا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami

dimaksudkan dalam pengertian surat al-Maidah ayat 5 yang notabene dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahinya.

³⁵Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 162.

beriman kepada yang sebahagian dan Kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan Perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan”.

Ayat di atas memberi penegasan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (*ahlul kitāb*) merupakan orang-orang kafir. Sementara pada ayat lainnya, justru ditegaskan bahwa menikahi wanita kafir dilarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

هُنَّ فَإِنْ بَايَعْتَهُنَّ أَعْلَمَ اللَّهُ فَمَا تَحْنُوهُنَّ مَهْجَرَاتٍ الْمُؤْمِنَاتُ جَاءَكُمْ إِذْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا
قَوْمًا وَأَوَّاتُوهُمُ هُنَّ مَحْلُونَ هُمْ وَلَا هُمْ حِلٌّ لَهَا لِكُفْرَانِ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ فَلَا مُؤْمِنَاتٍ عِلْمْتُمْ
لَمَّا الْكُفْرَانِ بَعْضُهُمْ تَمَسَّكُوا وَلَا أَجُورُهُنَّ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِذْ تَكْحُوهُنَّ أَنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا أَنْفِ
حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَكِيمٌ اللَّهُ حَكِيمٌ ذَلِكُمْ أَنْفَقُوا مَأْوَى لَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقْتُمْ مَأْوَى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan penjelasan berikut dengan kutipan beberapa ayat, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah membedakan wanita *ahlul*

kitāb yang menyimpang dengan wanita *ahlul kitāb* yang masih menjalankan ajaran asli kitab suci mereka. Metode penemuan hukum (metode *istinbāt* hukum) yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih kepada penalaran *bayanī*. Metode *bayanī* yaitu metode dalam menemukan hukum dengan melihat pada kaidah kebahasaan yang dimuat dalam Al-Qur'an.³⁶ Istilah lain dari metode *bayanī* yaitu metode *lughawiyyah*. Al Yasa' Abubakar menyatakan bahwa metode *lughawiyyah* yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.³⁷ Namun, dalam tulisan ini penulis memilih istilah *bayanī*. Metode *bayanī* ini jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh sangat luas pembahasannya, yaitu mencakup kajian tentang makna khusus (*khaṣ*) dan makna umum (*'ām*) suatu ayat, *nasakh*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan lain sebagainya.³⁸

Sejauh amatan penulis, metode *bayanī* yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih ditekankan pada kajian lafal *'ām* (makna umum) dan lafal *khaṣ* (makna khusus) dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Ketentuan surat al-Maidah tersebut bukan menghapus (*nasakh*) ketentuan surat al-Baqarah sebagaimana penjelasan poin ketiga di atas, melainkan surat al-Maidah hanya bersifat khusus (*khaṣ*), sedangkan surat al-Baqarah bersifat umum (*'ām*).³⁹ Untuk itu hukum, menempatkan wanita *ahlul kitāb* pada posisi yang berbeda (dikhususkan) dengan wanita musyrik. Kekhususan ini terletak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan wanita *ahlul kitāb*.

³⁶Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

³⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 178.

³⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā...*, hlm. 162.

Lebih lanjut, kekhususan boleh menikahi wanita *ahlul kitāb* tersebut tidak berhenti pada ranah hukum menikah saja, tetapi menurut Ibnu Taimiyyah, mereka (*ahlul kitāb*) harus dilihat pada ada tidaknya penyimpangan ajaran kitab yang diturunkan kepada mereka. Jika ada penyimpangan, maka *ahlul kitāb* dalam makna ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi, karena secara hukum mereka telah mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik secara umum, yaitu mempersekutukan Allah. Atas dasar penemuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyyah, hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* masih berlaku, tetapi berlakunya bagi wanita-wanita *ahlul kitāb* yang belum menyimpang dari ketentuan ajaran asli kitab-kitab mereka. Jika kenyataannya telah menyimpang, seperti dapat dibuktikan dewasa ini, maka berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah wanita tersebut tidak masuk dalam wanita *ahlul kitab* yang diperbolehkan untuk dinikahi.

Kesesuaian Pendapat Ibnu Taimiyah dengan Hukum Perkawinan di Indonesia

Mencermati pendapat hukum Ibnu Taimiyyah sebelumnya, jelas berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama. Menurut pendapat jumhur ulama, seorang muslim halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai *ahli zimmah*, ataupun yang menjaga kehormatannya, baik sebelum dilakukannya penggantian ajaran kitab, maupun setelahnya.⁴⁰ Bolehnya menikahi wanita *ahlul kitāb* ini dapat dijumpai dalam banyak literatur fikih Islam, diantaranya dalam

⁴⁰Disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: “*Syarḥ al-Fāṭ al-Qadir*”, “*Badā’ī aṣ-Ṣana’ī*”, “*Al-Fawākih ad-Diwānī*”, “*Bidāyah al-Mujtahid*”, “*Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥab*”, “*Mughnī al-Muhtāj*”, dan kitab “*al-Mughnī*”, dimuat dalam situs [almanhaj](https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html), melalui: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

buku Wahbah Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”,⁴¹ buku Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”,⁴² buku Yusuf al-Qardhawi, “*Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*”,⁴³ dan masih banyak literatur lainnya.

Merujuk pada beberapa ketentuan ayat Al-Qur’an, memang penyebutan *ahlul kitāb* selalu memiliki konotasi celaan ataupun hardikan kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat al-Maidah ayat 59:

أَكْثَرُكُمْ وَاَنْ قَبْلُ مِنْ اَنْزَلِ وَمَا اَلَيْنَا اَنْزَلِ وَمَا بِاللّٰهِ اَمْنًا اَنْ اِلَّا مَنَّا تَعْمُونَ هَلْ اَلِكْتَبِيَّتْ اَهْلَ قُلْ
فَسِقُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Apakah kamu memandang Kami salah, hanya lantaran Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang Fasik”.

Kemudian ditegaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 71:

تَعْلَمُونَ وَاَنْتُمْ اَلْحَقُّ وَتَكْتُمُونَ بِالْبَطْلِ اَلْحَقَّ تَلْبِسُونَ لِمَ اَلِكْتَبِيَّتْ اَهْلَ

Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan Menyembunyikan kebenaran, Padahal kamu mengetahuinya?.

Kemudian dipertegas lagi dalam surat Ali Imran ayat 98-99:

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu’, Meng-lla’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 149; tentang pendapat bolehnya menikah dengan wanita *ahlul kitāb* sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab *Al-Majmū Syarh al-Muhazab*.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I’Tishom, 2012), hlm. 101.

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Mu’ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 170.

مَ الْكِتَابِيَّاهَلْ قُلْ ﴿٥٤﴾ تَعْمَلُونَ مَا عَلَىٰ شَهِيدٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَعِينٌ أَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهَا قُلْ
تَعْمَلُونَ عَمَّا يُغْفِلُ اللَّهُ وَمَا شَهِدْنَا وَأَنْتُمْ عَوَجًا تَبْغُونَهَا آمَنَ مِنَ اللَّهِ سَبِيلًا عَنْ تَصُدُّونَ

Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, Padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan kutipan ayat di atas, bahwa *ahlul kitāb* dari kalangan Yahudi dan Nasrani memang dicela karena mereka berpaling dari kebenaran ajaran Islam. Meskipun demikian, dari segi hukum, orang-orang *ahlul kitāb* mendapat perlakuan khusus. Salah satunya wanita-wanitanya dapat dinikahi. Menurut Humaidhi bin Abdul Aziz, sebagaimana yang dikuti dalam situs *almanhaj.or.id*, bahwa kekhususan wanita *ahlul kitāb* dengan wanita non muslim lainnya yaitu ia boleh dinikahi oleh laki-laki muslim berdasarkan makna umum surat al-Maidah ayat 5. Tetapi dalam hal ini memang masih menimbulkan perdebatan hangat dari para ulama.⁴⁴ Perbedaan pendapat tersebut terletak pada boleh tidaknya menikahi wanita *ahlul kitāb* yang kitabnya telah mengalami perubahan. Ini artinya, wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani (wanita *ahlul kitāb*) dewasa ini dapat dipastikan tidak lagi mengikuti ajaran asli dari kitab suci. Untuk itu, jika pendapat Ibnu Taimiyyah tetap dipegang, secara pasti menikahi wanita kedua agama tersebut tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari konteks hukum di Indonesia, bahwa perkawinan dengan wanita *ahlul kitāb* atau lebih umum dikenal dengan nikah beda

⁴⁴ Diakses melalui situs: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, pada tanggal 12 Juli 2017.

agamatidak dapat dilakukan. Meskipun tidak ada aturan tegas yang menyatakan larangannya, namun ketiadaan materi hukum tersebut tidak dapat dipahami nikah beda agama dipernolehkan. Dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahlul kitāb*, atau sebaliknya.

Di sisi lain, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA), dengan putusan Nomor 1400.K/Pdt/1986 yang pada pokoknya membolehkan perkawinan beda agama antara Andy Vony Gani Parengi (muslimah) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen Protestan). Adanya yurisprudensi MA tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa nikah beda agama di Indonesia diperbolehkan. Karena, dilihat dari awal permasalahan putusan MA ini, sebenarnya juga tidak membenarkan pernikahan beda agama, namun menimbang beberapa alasan kemudian diperbolehkan. Awalnya, para pemohon telah mengajukan permohonan nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta, tetapi ditolak. Kemudian, pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun permohonan tersebut juga ditolak dengan alasan adanya larangan dalam agama masing-masing pihak, dimana larangan ini juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan nikah sah dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan.⁴⁵

Singkatnya, para pemohon mengajukan kasasi pada MA atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Pada intinya, MA mengizinkan pernikahan antara keduanya dengan dua pertimbangan

⁴⁵Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim:dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi, dan Praktek Masyarakat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 177.

umum. *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena Undang-Undang tidak mengatur perkawinan beda agama. *Kedua*, pertimbangan bahwa keduanya tidak melakukan proses pernikahan berdasarkan ketentuan agama. Berdasarkan dua pertimbangan ini, MA membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memberikan izin pada pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk melangsungkan pernikahan para pemohon setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa memang belum ada aturan yang jelas dan tegas tentang hukum nikah beda agama atau menikah dengan wanita *ahlul kitab*. Meskipun tidak ada, pada kasus putusan MA di atas, baik Kantor Catatan Sipil (KCS) maupun Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan Pengadilan Negeri sekalipun melarang dan menolak izin nikah para pemohon yang berbeda agama atas dasar agamalah yang melarangnya, bahkan larangan ini juga tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Al Yasa' Abubakar, bahwa larangan perkawinan beda agama untuk sebagian kalangan sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan yang disebutkan secara tersirat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁴⁷ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan nikah beda agama. Bahkan, fatwa MUI (walaupun bukan bagian dari sistem hukum di Indonesia) Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, intinya mengharamkan nikah beda agama, baik laki-laki muslim

⁴⁶Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 177.

⁴⁷Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 126-129.

dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya, termasuk dengan wanita *ahlul kitab*.⁴⁸

Berdasarkan uraian tentang sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal nikah beda agama, nampaknya sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah ini terletak pada larangan menikah dengan pasangan yang berlainan agama. Ibnu Taimiyah juga melarang menikah dengan wanita *ahlul kitab* yang kitabnya sudah tidak original. Sedangkan menurut sistem hukum dan proses penyelesaian hukum di Indonesia juga terlihat ada larangan di dalamnya. Meskipun, fakta lapangan masih banyak kasus nikah beda agama di Indonesia.

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis tentang pendapat Imam Ibnu Taimiyah mengenai hukum menikahi wanita *ahlul kitab* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita *ahlul kitab* merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita *ahlul kitab* yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita *ahlul kitab* yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah yaitu metode *bayyanī*. Di

⁴⁸ Secara rinci, ketentuan Fatwa MUI dapat dilihat dalam situs: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017. Keterangannya juga dapat dilihat dalam Al Yasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 61.

mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khas*), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*'am*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.

Kedua, pendapat Imam Ibnu Taimiyah sesuai dan cenderung relevan dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi pendapat tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul kitab. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah keluar dari agama Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.

Daftar Pustaka

- Abd.Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, Jakarta: Prenada, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Malik kamal, *FikihsunnahWanita*. Jakarta: Pena PundiAksara, 2007.
- Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Ahkām al-Zawāj 'Alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Tanzeh, *PengantarMetodePenelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyah, 1994.
- Ali Yusuf as-Subki, *Nizām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *FiqhMunakahat*, Jakarta: GemaInsani, 2009.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'an dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- , *Ighāsatul Lahfān mim Maṣā'id al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- , *Mukhtasar Zādul Ma'ād*, Peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Watiniyah & Ummi Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah*, Jakarta: Kaysa Media, 2015.
- Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: Insani, 2005.
- Kamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj: Anas M, Bandung: Pustaka Ilmu, 1983.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media, 2003.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyyah; al-Tajdīdī al-Salaḥī wa Da'wah al-Iṣlāḥiyyah*; ed. In, *Ibnu Taimiyah'; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj: Faisal Saleh dan Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*; ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiḥus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, *MajmuFatawatentangNikah*, terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba, Jakarta: PustakaAzzam, 2002.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: Mu'ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993.